



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA







DINAS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	Mo. / DISHUB. IV / 19 2019
Tanggal Pembuatan	30. JANUARI 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disehkan Oleh	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
Nama SOP	REKOMENDASI TEMPAT TAMBAT DAN BONGKAR MUAT

Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	2. Memahami Prosedur Administrasi Pemberitan Rekomendasi Tempat Tambat Kapal dan Bongkar Muat
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	3. Menguasai Teknis Prosedur Administrasi Pemberitan Rekomendasi Tempat Tambat Kapal dan Bongkar Muat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	4. Menguasai Pengoperasian komputer
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Keleluhanan	
Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Sertifikat Kesempurnaan Kapal	1. Komputer
2. SOP Registrasi Kapal	2. Printer
3. SOP Surat Izin Trayek (Untuk Kapal Angkutan Penumpang)	3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. SOP Surat Izin Angkutan Barang (Untuk Kapal Angkutan Barang)	4. Meja/Kursi Kerja
	5. Alat Ukur Panjang (Meteran)
	6. Alat Ukur Kedalaman (Echo Sounder)
	7. Alat Ukur Kecepatan Arus (Currentmeter)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Petugas berhak menolak berkas yang diajukan apabila berkas tidak lengkap	Dia simpkan

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Drs. ELOY M.SI
Kepala Dinas Utama Muda
N.P. 19621024 198603 1 018

SOP REKOMENDASI TEMPAT TAMBAT DAN BONGKAR MUAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Kepala Disdikominfo	Kabid	Kasi	Staf Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Diwajibkan Datang Langsung ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika									
2	Menyerahkan berkas									
3	Pemohon Mengajukan Permohonan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dengan Melampirkan Berkas Administrasi yang Telah Ditetapkan									
	Pemeriksaan Surat Pemohonan Diserial Dengan Persetujuan yang Telah Ditetapkan									
4	Jika Persetujuan Tidak Lengkap, Maka Berkas Dikembalikan Kepada Pemohon Agar Segera Melengkapi Jika Persetujuan Telah Lengkap, maka Pemohonan Diteruskan Dalam Pemrosesan Penetapan Rekomendasi Tempat Tambat Kapal dan Bongkar Muat									
5	Kepala Bidang Mengajukan/Menerima Rekomendasi Tempat Tambat Kapal dan Bongkar Muat									
6	Kepala Dinas Melakukan Proses Pengesahan Rekomendasi Tempat Tambat Kapal dan Bongkar Muat									
7	Penyerahan Rekomendasi Tempat Tambat Kapal dan Bongkar Muat (setelah dikeluarkan rekomendasi tersebut, wajib mengurus perizinan lainnya)	